

Penerapan act of state doctrine atas penguasaan celah Timor oleh Indonesia (studi kasus : Tinjauan hukum perdata internasional perkara celah Timor civil action nomor 04-332 (EGS) 9 Februari 2005 united state district court for the district of Columbia)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20326411&lokasi=lokal>

Abstrak

Timor Timur merupakan suatu wilayah kolonial Portugal selama beratus-ratus tahun sebelum tahun 1976. Pada tahun 1974 Pemerintah Portugal memberikan hak konsesi minyak dan gas bumi di wilayah Timor Timur kepada Oceanic dan Petrotimor yang adalah perusahaan Amerika. Kedua perusahaan tersebut telah melakukan eksplorasi di Timor Timur sampai tahun 1976 yang terhenti karena terjadi pergolakan di wilayah tersebut. Pada tahun 1976 rakyat Timor Timur menyatakan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan penyatuan Timor Timur tersebut kemudian diundangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1976. Sejak saat itulah Timor Timur menjadi provinsi kedua puluh tujuh dari Indonesia. Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di Timor Timur, yang terdapat dalam Perjanjian Celah Timor 1991 (Timor Gap Treaty). Hal ini merupakan bukti tindakan negara yang sah dan diakui oleh negara lain. Kerjasama kedua negara terus berlanjut sampai pada saat Pemerintah Indonesia memberikan referendum kepada rakyat Timor Timur pada tahun 1999 dan rakyat Timor Timur menyatakan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Dengan demikian Indonesia secara otomatis keluar dari Timor Gap Treaty. Setelah Indonesia tidak memiliki kepentingan lagi atas Timor Timur, tahun 2004 Oceanic dan Petrotimor mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Amerika dimana Indonesia, Pertamina dan BP Migas menjadi Tergugat atas pengalihan hak konsesi di Celah Timor. Dalam hal ini pihak Indonesia merupakan penguasa yang sah pada waktu itu dan semua tindakan pemerintah Indonesia adalah sesuai dengan act of state doctrine. Sebab tindakan negara tersebut dilakukan di wilayah kedaulatan Indonesia sendiri. Dalam perkara ini hakim menerima dalil dalil pihak Indonesia sebagai act of state doctrine

berdasarkan FSIA 1976.